

BAB I

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga akhir-akhir ini memperoleh tempat utama baik dalam seminar-seminar nasional maupun pembicaraan masyarakat umum. Kekerasan yang terjadi pada dasarnya telah menimbulkan korban sehingga perlu adanya pemahaman untuk mengenali dan mengetahui kekerasan yang terjadi pada anak. Menurut Seto Mulyadi penyebab utama kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah adanya anggapan bahwa anak-anak adalah mutlak milik orang tua.² Di dalam masyarakat seolah tumbuh anggapan bahwa anak adalah komunitas kelas bawah, anak-anak merupakan pribadi kecil dan lemah yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan orang dewasa sehingga berakibat adanya perlakuan yang semena-mena.³

Mengatasi kekerasan dalam rumah tangga tidaklah mudah disebabkan masih lekatnya pemikiran bahwa masalah rumah tangga adalah masalah keluarga. Karena itu perlu ditumbuhkan paradigma baru dalam masyarakat, bahwa pemerintah dan masyarakat melalui hukum menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan termasuk dalam rumah tangga.

¹Komisi Perlindungan Anak, "Terungkapnya Penyiksaan Terhadap Anak-anak",
<http://www.komnaspa.ir.id/niex.php?Long=i>

³*Ibid*

Berkaitan dengan hal itu, kini telah hadir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun yang terpenting adalah implementasinya. Sosialisasi undang-undang ini diharapkan menumbuhkan pengertian dan kesadaran baru pada masyarakat serta dapat memunculkan sikap lebih peduli terhadap fenomena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Anak yang mengalami kekerasan atau penganiayaan akan mengalami dampak buruk seperti gangguan belajar, gangguan mental dan akan mengalami gangguan dalam konsep diri dan hubungan sosial. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan, perlindungan khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi diperlukan lingkungan keluarga yang bahagia.³ Namun kenyataannya masih terdapat anak-anak yang belum memperoleh perlindungan yang seharusnya dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah.⁴

Perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak dalam segala hal baik secara fisik, psikis, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya masih banyak terjadi. Tanggung jawab dan yang paling utama melaksanakan pemenuhan hak-hak anak adalah orang tua.⁵ Kenyataannya justru orangtua lah yang paling dekat dengan

³ Falsifah Yustini, "Perawatan dan Perlindungan Anak", http://News.Idosiar.com/News_read.htm?_48101

⁴ Dupojeihan, 'Anak', Among, Yogyakarta, 2000, hlm 1

⁵ Mei Nenei, 'Child Abuse' *Kekerasan Pada Anak Pencegahan dan Penanggulangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Keperawatan di Fakultas Kedokteran UMY pada tanggal 12 Maret 2006.

perlakuan salah, dengan demikian diperlukan pemberdayaan keluarga untuk penyadaran hak-hak anak, tanggung jawab kewajiban anak dalam keluarga.

Perlindungan terhadap anak perlu ditingkatkan karena selama ini keteledoran orang tua juga turut berperan, hal ini tidak hanya berlaku pada anak perempuan tetapi anak laki-laki juga.⁶ Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak antara lain, bahwa perlunya orang tua memberikan pemahaman terhadap anak agar anak tidak terlalu mempercayai orang-orang yang memiliki hubungan dekat, karena orang yang dekat tidak selalu baik. Aparat penegak hukum juga perlu menunjukkan keseriusan dalam menghukum pelaku, sehingga orang akan berpikir ulang ketika akan melakukan tindak kekerasan. Untuk dapat memayungi hak-hak anak, serta wujud keseriusan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, telah tersebar di berbagai peraturan perundangan yang ada, baik yang mengatur secara langsung (khusus) maupun tidak langsung, yaitu dari hukum keluarga, dalam bidang kesejahteraan dan dalam hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui persoalan-persoalan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ?

⁶ Susi Gustini, " *Perlindungan Korban Kekerasan*", <http://situs. Kespro. Info//endervaw/referensi2.htm>

- b. Bagaimana upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Bagaimana sanksi yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukuman pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Kasus kekerasan terhadap anak semakin hari semakin meningkat. Pada 2001-2004 telah terjadi peningkatan grafik kekerasan yaitu 2 sampai 4 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani LPA Yogyakarta. Sehingga anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk tumbuh kembang sesuai tahapan usianya. Namun hal ini sepertinya tidak dimengerti oleh para orangtua dan orang dewasa pada umumnya. Anak tidak lagi menjadi bagian yang berhak mendapatkan fasilitas dan perlindungan agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta ada perlindungan. Kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya, perlindungan jaminan kesehatan dan hak mendapat pendidikan adalah sebagian isi dari Undang-undang Perlindungan Anak.

Perlindungan yang sifatnya khusus diberikan antara lain untuk anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi-seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkoba, anak korban kekerasan fisik-mental, anak cacat serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran, yang diatur dalam Pasal 59. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.⁷

Perlakuan secara keras oleh kedua orang tua seperti di pukul keras, di hina dengan pedas yang menjurus pada penghinaan dan ejekan, reaksi yang akan tampak pada perilaku anak tersebut.⁸ Orang tua harus membimbing dengan penuh kasih sayang sehingga anak merasa memiliki harga diri dan terhormat dalam

⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm 1

⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm 117

lingkungan keluarga.⁹ Keluarga adalah tempat yang penting bagi anak memperoleh pengertian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keluarga. Kemampuan anak untuk belajar mengenai kewajiban mematuhi peraturan dan tata cara keluarga dalam hubungan yang akrab sehingga anak dapat belajar bekerja sama dengan yang lain, membagi rasa kepada saudara-saudaranya sehingga membentuk sikap sosial. Dalam kaitan inilah fungsi dan peranan keluarga menempati arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyanggah peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas, sehingga akan mempermudah upaya pengoptimalan perlindungan anak dalam keluarga.¹⁰

Seringnya orangtua melalaikan kewajiban dan cenderung terjadi eksploitasi terhadap anak hal ini merupakan fenomena yang dialami anak. Masa anak-anak merupakan masa yang terpenting bagi perkembangan anak, karena pada masa itu anak mengalami sosialisasi sehingga berpengaruh sangat besar terhadap pembentukan sikap hidup pada masa yang akan datang. Bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat atau jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Op.cit*, hlm 2

¹¹ Emeliana Krisnawati, 'Aspek Hukum Perlindungan Anak', Utomo, Jakarta, 2005, hlm 2

Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan nantinya di kemudian hari. Pada hakikatnya akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹²

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Bab II Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun masyarakat dengan wajar. Selanjutnya dalam ayat (3) dan (4) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak berhak atas pemulihan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Karena itu anak-anak harus mendapatkan perlindungan agar nantinya dapat menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas dan terampil. Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu kebutuhan jasmani, rohani dan sosial agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar sehingga dapat melanjutkan cita-cita bangsa.

¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm 2

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹³

Perlindungan anak dilakukan dalam berbagai kegiatan yang difokuskan ke arah peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap hak-hak anak, dengan adanya kemantapan perlindungan anak di dalam keluarga dan masyarakat sehingga memberikan peningkatan terhadap derajat kesejahteraan anak.¹⁴

Menurut Arif Gosita bahwa hukum perlindungan anak merupakan hukum tertulis yang menjamin hak dan kewajiban anak yang harus dapat dilaksanakan.¹⁵ Artinya hukum perlindungan anak menurut ketentuan sistem hukum nasional merupakan peraturan-peraturan hukum formal dan materiil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Artinya bahwa hukum perlindungan anak mempunyai unsur-unsur esensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan atau pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum, unsur-unsur tersebut sebagai berikut:¹⁶

- a. Peraturan hukum formal dan materiil yang bersifat memaksa;
- b. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Op.cit.* hlm 9

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 44

- c. Adanya perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum;
- d. Adanya kepentingan hak anak.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, perlindungan anak yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu yang ada dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi perlindungan anak tersebut.¹⁷ Pelaksanaan perlindungan secara efektif hanya dapat dilaksanakan apabila di dukung oleh peraturan yang menunjang terhadap pelaksanaan perlindungan anak sehingga anak akan berkembang secara wajar dan dapat dijadikan potensi untuk pembangunan nasional.¹⁸

Adapun salah satu peranan untuk mengimplementasikan peraturan yang telah di buat pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Anak yaitu mengingatkan orang tua, masyarakat dan pemerintah akan kewajibannya memberikan hak-hak yang seharusnya di peroleh anak, dalam hal ini orangtuaalah yang di tuntutan untuk memenuhi secara optimal. Hambatan yang sangat besar dalam menerapkan peraturan tersebut yaitu bahwa faktor budaya yang ada dalam masyarakat mengajarkan moral dan mengharuskan anak mengabdikan pada orang tua sehingga faktor tersebut dijadikan salah satu penyebab ketertekanan mental pada

¹⁷ Arif Gosita, *Op.cit.* hlm 27

¹⁸ Emeliana Krisnawati, *Op.cit.* hlm 50

anak.¹⁹ Pemerintah harus tegas dalam menindak pelaku tindak pidana kekerasan yang korbannya adalah anak-anak, bentuk perlindungan yang diberikan yaitu dapat berupa pemenuhan hak-hak anak yang telah tercantum dalam undang-undang Perlindungan Anak. Bentuk kekerasan terhadap anak merupakan sesuatu yang illegal, ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan harus sesuai aturan dan norma yang berlaku dan hukuman yang diberikan mampu menimbulkan efek jera bagi pelakunya .

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau dan membahas obyek penelitian terhadap peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan peraturan tentang Perlindungan Anak sebagai subyek hukum pidana.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder.

¹⁹ Ikawati dan Tateki Yoga. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial: Pengaruh Pemenuhan Hak Anak, B2P3KS*, Yogyakarta, 2003, hal 51-52

Data sekunder di bidang hukum meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - f) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya:
 - a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - b) Makalah-makalah atau jurnal hukum, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
 - c) Hasil-hasil penelitian pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - d) Surat kabar.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya:

a) Kamus.

Data Tertier meliputi:

- 1) Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LPA
- 2) Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di LPA

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain meliputi instansi-instansi yaitu;

- a. POLTABES Yogyakarta
- b. Pengadilan Negeri Yogyakarta
- c. Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta

3. Nara Sumber.

Penelitian ini membutuhkan informasi dan data sebagai sumber yang akan ditemui antara lain yaitu;

- a. KOMBES POLRI;
- b. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- c. Ketua. Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview yaitu memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan nara sumber.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka data tersebut akan di olah dan di analisis. Adapun metode yang dipergunakan dalam analisis data adalah metode:

a. Kualitatif

Yaitu menjelaskan sesuatu yang di dapat dari teori dan hasil penelitian serta memecahkan masalah-masalah yang timbul dengan menggunakan pendekatan yuridis dengan melihat keadaan sebenarnya dalam praktek.

b. Diskriptif

Yaitu menganalisa data untuk menggambarkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Agar pemaparan dari hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka di buat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, berupa Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan yang terdiri dari: pengertian tindak pidana kekerasan, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dan jenis-jenis sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan.

BAB III, Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan yang terdiri dari: Pengertian Anak, pengertian perlindungan anak dan pertanggungjawaban hukum terhadap anak.

BAB IV, Hasil Penelitian Dan Analisis Data yang terdiri dari: faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

BAB V, berisi Kesimpulan dan Saran